



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 648 /Pid. B / 2009 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUJI WAHONO**
 Tempat lahir : Malang
 Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / -
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dsn. Kalianyar RT. 04 RW. 05 Ds. Sidodadi, Kec. Lawang, Kab. Malang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan sejak tanggal **10 Mei 2009 s/d sekarang** . ;

Pengadilan Negeri tersebut . ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa . ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan . ;

-	Menyatakan Terdakwa MUJI WAHONO bersalah melakukan tindak pidana “ <i>tanpa hak telah menawarkan permainan judi pada umum</i> ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <i>pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo. UU RI No. 07 thn 1974</i> sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal . ;
-	Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama <i>9 (sembilan) bulan</i> dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan . ;
-	Menyatakan barang bukti berupa : “ <i>1 (satu) bulpoin dan 1 (satu) HP dirampas untuk dimusnahkan.</i> ” ;
-	Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman . ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya melanggar **pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo. UU RI No. 07 thn 1974.** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal.** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

- | | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | M. ZULHARDI. ; | | |
| 2. | BAMBANG EKO. | | |

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal **9 Mei 2009. ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

“ 1 (satu) bulpoin dan 1 (satu) HP dirampas untuk dimusnahkan. “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo. UU RI No. 07 thn 1974. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo. UU RI No. 07 thn 1974.**

karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“ Tanpa hak memberikan kesempatan kepada umum bermain judi.” ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimba ng, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan terdakwa melanggar norma agama.
2.	Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang hendak memberantas perjudian.

Yang meringankan :

1.	Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan merasa menyesal. ;
2.	Terdakwa belum pernah dihukum.
3.	Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

“ 1 (satu) bulpoin dan 1 (satu) HP dirampas untuk dimusnahkan. “ ;

Mengingat akan **pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo. UU RI No. 07 thn 1974. ;**



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJI WAHONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memberikan kesempatan kepada umum bermain judi.*” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
“ 1 (satu) bulpoin dan 1 (satu) HP dirampas untuk dimusnahkan. ”
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2009**, oleh kami **NINIL EVA YUSTINA, SH.** sebagai Hakim Ketua **MOCHAMAD ARIFIN, SH.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BAAN KETTY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

NINIL EVA YUSTINA, SH.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
<u>MOCHAMAD ARIFIN, SH.</u>	<u>I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.</u>
Panitera Pengganti ,	
<u>LUTFI ANWAR, SH.</u>	



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Juli 2009** Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Agustus 2009** Salinan Petikan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Sektor Lawang.

Panitera Po

LUTFI ANW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)